



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Malang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sebagian besar warganya terutama perempuan banyak yang bekerja sebagai buruh migran/Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT). Selama ini TKW asal Malang telah memberikan kontribusi besar terhadap Kota Malang dalam hal pemasukan dana bagi wilayah Malang, terutama daerah Malang Selatan. Rata-rata Negara yang dituju oleh sebagian besar TKW adalah

Hongkong, Taiwan, Singapura dan Malaysia. Dalam empat tahun terakhir Malang merupakan pengirim terbanyak di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.

Data Penempatan TKW Luar Negeri Berdasarkan Daerah Asal

Daerah Asal	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Malang (Kabupaten)	13.414	4.635	10.218	3.133	31.400
Ponorogo	11.561	4.495	10.494	3.590	30.140
Blitar (Kabupaten)	11.369	4.300	9.880	2.985	28.534
Banyuwangi	9.932	3.568	7.957	2.789	21.921
Tulungagung	9.282	1.243	7.707	2.438	20.670
Madiun (Kabupaten)	6.739	2.848	6.084	2.038	17.709

Sumber data: PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI (PUSLIFO BNP2TKI)

Dengan besarnya minat masyarakat Malang yang ingin keluar negeri menjadi TKW berdampak pada timbulnya masalah-masalah baru. Masalah tersebut dialami oleh TKW yang berdokumen (legal) maupun TKW yang tidak berdokumen (ilegal). Masalah-masalah TKW diantaranya adalah permasalahan di BLK-LN.¹

Sebelum para calon TKW diberangkatkan ke luar negeri mereka ditampung terlebih dahulu di penampungan atau di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN). Hal ini diperkuat dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2013. “ setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui

¹ Rachmad Syafa’at, *Menggagas Kebijakan Pro TKI*, (Malang: Pengembangan Hukum dan Gender Universitas Brawijaya, 2002), h.6.

pelatihan kerja.”² Pemberdayaan Balai Latihan Kerja Luar Negeri merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas kerja, khususnya bagi TKW yang hanya memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. BLKLN merupakan salah satu instrument pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan, keterampilan dan etos kerja produktif.³

Selama di Balai Latihan Kerja Luar Negeri, para TKW harus menunggu masa tunggu yang lama. Mereka menunggu sekita 3 sampai 6 bulan hingga 1 Tahun tanpa kepastian berangkat dengan kondisi penampungan yang tidak layak.⁴ Mereka dibentak-bentak dengan segala peraturan. Di antara peraturan tersebut adalah tidak bisa pulang ke rumah, tidak bisa keluar dari penampungan kecuali izin dari petugas. Pada hal memperoleh izin ini sangat sulit.⁵

² Lihat pasal 31 undang-undang No.13 Tahun 2013tentang Ketenagakerjaan

³ Rachmad safa'at, *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Malang: Ikip Malang, 1998), h. 48.

⁴ Muslim Abdurrahman, *Ketidak Patuhan TKI-Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*, (Malang: UMM Press Malang, 2004), h.12.

⁵ Safa'at, *Buruh Perempuan*, h. 50.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang dalam memberikan perlindungan terhadap calon Tenaga Kerja Wanita Perspektif Maqashid Syari’ah?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Balai latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang dalam memberikan perlindungan kepada calon Tenaga Kerja Wanita?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, makna tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui upaya Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang dalam memberikan perlindungan terhadap calon Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang dalam memberikan perlindungan kepada calon Tenaga Kerja Wanita

D. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini kiranya dapat diambil guna dan manfaatnya antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Sebagai pengetahuan sekaligus pengalaman dan kontribusi bagi peneliti untuk memperluas wacana dalam penyusunan karya ilmiah yang berhubungan dengan peran BLK-LN dalam memberikan perlindungan terhadap calon Tenaga Kerja Wanita.

2. Secara praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan tentang fenomena sosial terutama masalah upaya perlindungan terhadap calon Tenaga Kerja Wanita.

b. Bagi Lembaga terkait

Sebagai masukan bagi institusi yang terkait langsung dengan permasalahan calon Tenaga Kerja Wanita.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka dibawah ini akan dijelaskan pengertian dari judul yang akan dibahas sebagaimana berikut

Maqashid Syariah: yaitu konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan Hadis) yang ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia

baik didunia (dengan muamalah) maupun akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah) yang meliputi memelihara Agama, Memelihara Akal, Memelihara Jiwa, Memelihara Keturunan dan Memelihara Harta.⁶

Perlindungan :segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKW dalam mewujudkan terjaminya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.⁷

TKW: Tenaga Kerja Wanita adalah sebutan bagi perempuan warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab. Masing-masing bab terkandung sub-bab secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai jalan pikiran peneliti, sehingga para pembaca dapat dengan mudah memahami alur dan arah dari tulisan ini.

BAB I : PENDAHULUAN ; dalam bab ini, peneliti akan mengkaji tentang latar belakang masalah, disini akan diuraikan pertimbangan-pertimbangan peneliti untuk membahas tema ini. Setelah menguraikan tentang latar belakang, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang rinci dan dibuat suatu pertanyaan dalam

⁶ Mahmud Syaltout, *Islam: 'Aqidah wa Syaria'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h.12.

⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁸ Prihatini Ambaretnani dan Selly Riawanti, *Upaya Meningkatkan dan Melindungi Kesehatan Reproduksi TKIW*, (yogyakarta: Yayasan Galang, 1999), h.1

rumusan masalah. Mengenai tujuan penelitian secara keseluruhan membahas mengenai hasil yang ingin didapat dari penelitian ini. Manfaat penelitian membahas tentang kegunaan penelitian ini untuk pengembangan teori hukum dan sistematika penulisan sebagai gambaran awal dari penelitian keseluruhannya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ; dalam bab ini, peneliti akan membahas tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan peneliti lain dalam tema yang sama. Bab ini juga membahas tentang pemikiran dan atau konsep-konsep teoritis mengenai segala problematika yang terjadi terhadap calon Tenaga Kerja Wanita dan bagaimana solusinya.

BAB III : METODE PENELITIAN ; dalam bab ini, peneliti mendeskripsikan jenis penelitian yang sudah digunakan, pendekatan penelitian, jenis, sumber data, metode pengumpulan data yang sudah dipakai serta metode pengolahan dan analisa data yang sudah dipilih untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN ; bab ini merupakan pembahasan inti yang menguraikan hasil penelitian yaitu mendeskripsikan peran serta BLK-LN dan Penampungan “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang dalam memberikan perlindungan kepada calon Tenaga Kerja Wanita, struktur organisasi, visi, misi dan tujuan. Analisis perlindungan tenaga kerja wanita ditinjau dari hukum Islam dan kendala-kendala yang dihadapi BLK-LN dalam memberikan perlindungan.

BAB V : PENUTUP ; bab ini berisi kesimpulan dari data-data yang sudah ada pada bab sebelumnya, sehingga bisa memberikan suatu jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang bisa memberikan usulan kepada pihak-pihak terkait yang berguna di masa-masa yang akan datang.

